

**IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN BERBASIS ONLINE
(E-COURT) DITENGAH PANDEMI COVID 19 DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA OLEH ADVOKAT
DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Oleh :

Nathanael Stanlis Imron¹, Benhard Kurniawan Pasaribu,²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

²Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
benhardkpasaribu.untagsmda@gmail.com

ABSTRACT

Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 or herein after abbreviated as PERMA Number 1 of 2019 is a revision of the previous Supreme Court Regulation, namely: Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in Electronic Courts. service needs that are easier, cheaper, and more efficient. This service requirement is difficult to achieve without the support of information technology. Especially during a pandemic like now, the presence of PERMA is expected to be one of the answers to several problems faced by the community.

The formulation of the problem in this study is what is the legal basis for the application of e-court by advocates in the settlement of civil cases in the general court in the city of Samarinda and how is the application of e-court by advocates in the settlement of civil cases at the Samarinda District Court. The type of research conducted by researchers is research that uses empirical juridical research methods where researchers can collect data through interviews.

From the results of this study, it can be concluded that the e-court that occurred at the Samarinda District Court has met the effectiveness and is based on the law in a case that is more effective and efficient. Indicators of the effectiveness of e-court in this case can be seen from the fulfillment of a judicial institution that is simpler, faster, and cheaper when compared to the ordinary legal process. In litigation cases through e-court, both parties seeking justice and the court concerned get better benefits than litigation in the usual way, which can be seen from a simpler process, faster time so that from both cases the costs incurred are also

¹Mahasiwa pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda.

²Dosen pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

more. spent. easier for justice seekers and also easier for advocates in the judicial process.

Keyword : *Justice System, E-Court, Samarinda District Court*

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atau yang kemudian disingkat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Salah satu lahirnya e-court dilatarbelakangi oleh kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien. Kebutuhan pelayanan tersebut sulit untuk dicapai tanpa didukung oleh teknologi informasi. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, kehadiran PERMA ini diharapkan menjadi salah satu jawaban atas sebagian problematika yang dihadapi masyarakat

Rumusan masalah dalam Penelitian Ini Adalah Apa Dasar Hukum Penerapan *E-Court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Umum di Kota Samarinda dan Bagaimana Penerapan *E-court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian Yuridis empiris dimana peneliti bisa mengumpulkan data melalui wawancara.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa e-court yang terjadi di Pengadilan Negeri Samarinda sudah memenuhi keefektivitasan dan berdasar hukum dalam berperkara yang lebih efektif dan efisien. Indikator keefektivitasan e-court dalam hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya Peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dibandingkan dengan proses beracara secara biasa. Dalam hal berperkara secara *e-court* ini, baik pihak pencari keadilan maupun Pengadilan yang terkait, memperoleh manfaat yang lebih baik daripada berperkara secara biasa, yang dapat dilihat dari lebih sederhana prosesnya, lebih cepat waktu yang ditempuh sehingga dari kedua hal itu biaya yang dihabiskan juga lebih ringan untuk pencari keadilan dan juga lebih memudahkan Advokat dalam proses Peradilan.

Kata Kunci : *Sistem Peradilan, E-Court, Pengadilan Negeri Samarinda*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit korona virus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Dengan demikian seluruh umat manusia berupaya untuk menghentikan pandemi yang telah berlangsung dari Tahun 2019 lalu hingga sekarang salah satu upaya manusia ialah melakukan segala sesuatu dengan online seperti contohnya berbelanja, belajar, mengadakan pertemuan penting guna untuk mengurangi serta menghentikan pandemi yang masih ada hingga sekarang. Seiringnya berkembangnya dunia dalam bidang teknologi dan informasi, khususnya internet (*international network*) sebagai suatu media dan komunikasi elektronik yang telah banyak digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti browsing, mencari berita, serta melakukan kegiatan Peradilan secara online. Kegiatan Peradilan yang dilakukan melalui internet disebut dengan istilah *E-Court*.

E-court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang berdasar hukum dalam hal pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*) dan persidangan secara *online* (*e-litigation*). Lingkungan Pengadilan yang menyediakan *e-court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentunya Saat ini layanan *e-court* sudah tersedia di seluruh lingkungan Pengadilan umum di Indonesia oleh karena itu, penting untuk diteliti dan di kaji apa yang mendasari serta menjamin kepastian hukum yang adil dalam mengimplementasikan aplikasi *e-court* yang telah terbentuk dan beroperasi pada lingkungan Pengadilan umum, Pengadilan Negeri (*PN*) yakni dalam penelitian ini adalah PN Samarinda.

Selanjutnya, sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pengadilan. Per 10 Oktober 2019 pada lingkungan Pengadilan umum, Pengadilan Negeri (*PN*) yang paling banyak mendapatkan nomor perkara perdata melalui *e-court* adalah PN Surabaya sebanyak 686 perkara, PN Tangerang sebanyak 384 perkara dan PN Palembang sebanyak 238 perkara. Berdasarkan data tersebut penting untuk diteliti dan dianalisa sejauh mana implementasi *e-court* dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi perkara perdata di pengadilan, dalam penelitian ini adalah PN Samarinda.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Apa Dasar Hukum Penerapan *E-Court* Oleh Advokat dalam penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda?
2. Bagaimana Penerapan *E-court* Oleh Advokat dalam penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Penerapan *E-Court* oleh Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Peradilan Umum.
2. Untuk mengetahui Penerapan *E-court* Oleh Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Tinjauan Umum Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dengan kewenangan menurut ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan umum sendiri meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Hingga saat ini di Indonesia, sumber hukum acara perdata belum secara tegas ditentukan dan ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-Undangan. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai sekarang belum dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan disahkan oleh Presiden untuk menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUDar.1/1951, hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan UUDar.tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud oleh

UUDar. 1/1951 tersebut tidak lain adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsglement Buitengewesten* (Rbg. atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura. Jadi hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan RBG untuk daerah di luar Jawa dan Madura, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 16 Tahun 1964 dan SEMA No.3 Tahun 1965 yang menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.”³

B. Tinjauan Umum Profesi Advokat

Dulunya, di negeri kita ini, pekerjaan melayani jasa hukum selalu ditandai dengan nama “Penasihat Hukum”. Pemakai kata diantaranya mengarah kepada banyaknya undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti KUHAP, UU Mahkamah Agung, dan UU Peradilan Umum. Dengan berjalan waktu, kedepannya hingga kini anggapan itu, mulai ada perubahan. Sehingga nama Advokat sudah dikenal oleh kalangan masyarakat pada umumnya dengan nama penyedia jasa hukum. Bahkan istilah itu menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.”⁴ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang Advokat yaitu: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”⁵ Menurut “KUHAP, Pengertian Advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undangundang untuk memberikan bantuan hukum.”⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Advokat adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan. Menurut Kode Etik Advokat Indonesia pengertian Advokat itu sendiri adalah “ orang yang berpraktik membri jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik Advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum.”⁷ Seorang Advokat melakukan profesinya sebagai pemberi

³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.7.

⁴ Sartono dan Bhekti Suryani, S.I.P, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat, Cetakan Ke-1, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, hlm. 4.

⁵ Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

⁶ KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

⁷ Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Pasal 1

nasehat, bukan hanya sebagai pemberi nasehat, akan tetapi Advokat juga menjalankan profesi dalam segala bidang, baik dalam proses litigasi dan non litigasi untuk membela para kliennya yang sedang berhadapan dengan hukum. Membela para kliennya dalam artinya disini, Advokat hanya membantu kliennya terhadap hal pembelaan dimata hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban dari para kliennya, akan tetapi pada posisi ini Advokat tidak dapat menjamin pada saat melakukan pembelaan kepada kliennya Advokat harus memenangkan kasus para kliennya.

Profesi pengertiannya ialah suatu pekerjaan dalam pengertian tersendiri, yakni suatu pekerjaan terhadap bidang tertentu yang mana lebih mengutamakan kemampuan terhadap fisik dan intelektual, yang bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan/penghasilan. Profesi juga dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

C. Tinjauan Umum Aplikasi *E-Court*

E-Court merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar biaya perkara secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online*, dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).⁸

Berikut adalah syarat serta ketentuan umum penggunaan Aplikasi *E-Court*:

- a. Ketentuan ini berlaku untuk semua pengguna terdaftar aplikasi *E-Court*
- b. Aplikasi *E-Court* terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*), Modul Pembayaran perkara secara elektronik (*E-Payment*), Modul Pemberitahuan secara elektronik (*E-Pbt*), dan Modul pemanggilan secara elektronik (*E-Pgl*)
- c. Pengguna aplikasi *E-Court* hanya diperkenankan untuk menggunakan aplikasi *E-Court* untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada Pengadilan
- d. Pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan *username* mereka masing-masing.
- e. Pengguna terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *E-Court*, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya,

⁸ Mahkamah Agung RI, Buku Panduan *E-Court*, 2019, hlm 7.

- f. Pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *E-Court*. Pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi *E-Court* untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal
- g. Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi *E-Court* ke orang lain.
- h. Seluruh transaksi pada aplikasi *E-Court* dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi Pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi Pengadilan akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. “Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.”⁹

Subjek Penelitian dan Sumber data

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposive dan pelaksanaannya sesuai dengan purpose atau tujuan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Salah satu petugas PTSP Perdata yaitu Parlindungan Sihalohlo.A.MD dalam bidang kedataan Pengadilan Negeri Samarinda dan Salah Satu Advokat Alexander Rinaldy S.H, M.H yang telah saya pilih di Kota Samarinda. Hal ini dipilih karena subjek penelitian tersebut merupakan orang-orang yang terlibat atau interaktif dalam aktifitas Peradilan Secara Online.

Sumber Data yang digunakan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data Primer “Yaitu data yang berasal dari sumber data

⁹http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses 24 September 2021

utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.”¹⁰ Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, buku-buku hukum, dan sumber sumber tertulis lainnya, kamus-kamus hukum, artikel di internet serta jurnal-jurnal hukum. “Soerjono Soekanto berpendapat pula bahwa data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.”¹¹

IV. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penerapan *E-Court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda

Awalnya aplikasi *e-court* dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Keberadaane-*court* di Indonesia merupakan pondasi pertama kali dilaksanakannya sistem Peradilan berbasis elektronik di Indonesia kemudian Mahkamah Agung menetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri.

Sebagai Pengadilan percontohan (*pilot project*) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri tersebut adalah : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Palembang, dan Pengadilan Negeri Metro. Hal ini dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan *e-court* sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga

¹⁰Lexy J Moeleong. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Hal. 112

¹¹ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI. Jakarta. hal 12.

perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan layanan *e-court* agar dapat tercapai proses Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui pelaksanaan Administrasi Perkara di pengadilan secara Elektronik.

Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Mahkamah Agung meluncurkan sistem *e-court* yang mana salah satunya terdapat fitur pemanggilan pihak secara elektronik atau *e-summons* yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas Peradilan, mewujudkan efisiensi dan efektifitas Peradilan.

Panggilan secara elektronik atau *e-summons* diatur dalam Pasal 15 – 17 PERMA No. 1 Tahun 2019. Pada pokoknya *e-summons* memungkinkan pemanggilan para pihak dikirim secara online kepada domisili elektroniknya melalui akun *e-court* yang dimiliki oleh pihak. Adapun definisi dari domisili elektronik yakni domisili para pihak berupa alamat surat Elektronik atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.

Berikutnya, Pasal 18 PERMA No.1 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa panggilan/pemberitahuan secara Elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dapat terlihat bahwasanya pengaturan mengenai panggilan secara elektronik yang dianggap sebagai panggilan sah dan patut adalah berbeda dengan pengaturan pemanggilan para pihak secara sah dan patut sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG. Namun, jika ditinjau dari perspektif ajaran cita hukum Gustav Radburch yakni asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka kondisi ini dapat dimaklumi.

Asas utama yang mendasari pemakluman ini adalah asas kemanfaatan. Dimana suatu produk hukum atau peraturan pada pokoknya harus mampu menjadi jawaban dan solusi bagi persoalan yang ada di masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung (MA) memperhatikan kepastian hukum dalam penerapan aplikasi *E-court* yang dimana dengan memperhatikan asas didalam hukum sebagaimana SEMA nomor 4 Tahun 2019 dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektrtonik.

B. Penerapan *E-court* Oleh Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda

1. Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda

Pengadilan Negeri Samarinda sudah menyediakan layanan *e-court* yang efektif sejak Januari Tahun 2020 sampai Desember 2021

Tabel 1

Permohonan	Gugatan	Gugatan sederhana	Banding
419	237	34	10
Jumlah:	700		

Sumber data : Pengadilan Negeri Kelas I Samainda

Tabel diatas menggambarkan bahwa Jumlah Penggunaan *E-court* di Pengadilan Negeri Samarinda pada Tahun 2020

Tabel 2

Permohonan	Gugatan	Gugatan sederhana	Banding
570	190	22	30
Jumlah:	812		

Sumber Data : Pengadilan Negeri Kelas I Samarinda

Tabel diatas menggambarkan bahwa Jumlah Penggunaan *E-court* di Pengadilan Negeri Samarinda pada Tahun 2021.

Peningkatan penggunaan aplikasi *e-court* hampir 20% pada tahun 2021, hal ini dapat disimpulkan bahwa pengguna *e-court* di kota Samarinda meningkat dengan alasan sebagai berikut

Alasan pertama yang mendasari selain kondisi Covid19 yang sedang naik, meningkat drastisnya pengguna layanan *e-court* Tahun 2021 di PN Samarinda adalah karena adanya kebijakan dari Ketua PN Samarinda yang mewajibkan setiap perkara perdata yang didampingi

atau dikuasakan pada Advokat maka harus melalui *e-court*. Alasan kedua adalah telah mulai dilakukannya sosialisasi oleh PN Samarinda kepada para pengguna Pengadilan, terkhusus kepada para Advokat, PN Samarinda beberapa kali telah melaksanakan sosialisasi kepada para Advokat tentang *e-court* dan sekaligus memandu para Advokat untuk membuat akun *e-court*. Selain itu juga sosialisasi dilakukan dalam bentuk pendirian pojok informasi dan layanan *e-court* di PN Samarinda guna memudahkan akses informasi seputar *e-court* bagi para pengguna Peradilan

2. Efektivitas Implementasi E-court Terhadap Proses Pengajuan Perkara di Pengadilan Negeri Samarinda

Dalam proses Peradilan dahulu menggunakan sistem manual sehingga segala jenis upaya pengajuan perkara dalam sistem pradilan manual cenderung susah, memakan waktu, dan biaya berat karena wajib datang ke Pengadilan langsung .

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kenaikan yang pesat. Perkembangan badan-badan Peradilan di berbagai Negara, termasuk didalamnya Indonesia menuntut pengadopsian teknologi informasi kedalam sistem-sistem hukum agar memudahkan para pelaku dalam proses hukum melakukan tindakannya. Berbagai upaya hukum elektronik dilakukan untuk mendukung kemajuan proses berperkara di Indonesia ini, guna mencapai tujuan Peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, salah satunya dengan adanya sistem Peradilan elektronik (*e-court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia di era revolusi industri saat ini memberlakukan suatu program dalam berperkara yang disebut dengan *e-court*.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum penerapan *E-court* Oleh Advokat dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan Negeri Samarinda meliputi PERMA no 1 Tahun 2019, SEMA nomor 4 Tahun 2019 dan sejalan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, bahwa dalam penerapan *e-court* bagi Advokat, mahkamah agung RI telah memperhatikan persoalan-persoalan penting terkait dengan kepastian hukum dalam penerapan *e-court* tersebut.

2. Penerapan *E-court* oleh Advokat di kota Samarinda ditengah Pandemi Covid19 tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan Peradilan secara online guna mengurangi penyebaran virus corona 19 yang telah belangsung selama 4 Tahun ini dan juga dapat membuat proses peradilan lebih efisien dengan waktu dan biaya yang lebih murah tentu hal ini dapat dilihat dari persentase peningkatan penggunaan *e-court* yang telah tercantum di dalam tabel pada jurnal ilmiah ini, hal ini membuktikan bahwa *e-court* sangat bermanfaat bagi Advokat.

B. Saran

Untuk kedepannya berharap sistem web *e-court* kedepannya semakin diperbaiki, walau peneliti yakin kemajuan sistem informasi juga akan meningkatkan kemajuan *e-court*, akan tetapi perbaikan yang cepat tentu akan selalu lebih bermanfaat serta dapat menerbitkan undang-undang pengimplementasian *e-court* agar *e-court* dapat berjalan dengan kepastian hukum yang lebih kuat lagi dan berharap untuk mahkamah agung agar semakin membuat aplikasi *e-court* lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat agar masyarakat tahu betapa banyak keuntungan yang dapat masyarakat terima jika menempuh jalur *e-court*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Moleong Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Harahap, M. Yahya 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sartono dan Bhakti Suryani, S.I.P. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas
- Soekanto Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- Syarief Elza. 2020. *Praktek Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

C. SUMBER LAIN

- <https://eprints.ums.ac.id/6125/1/C100050174.pdf>.
(Diakses: Jum'at 24 September 2021, Pukul 14.27 WITA)